

ABSTRAK

Iqbal Rusady Murus, 210102040122, *Jual Beli Sembako di Atas Harga Wajar (Studi Kasus Area Pertambangan Desa Maruwei Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah)*. Pembimbing Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Jual beli, Harga Wajar, Sembako, Pertambangan, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Daerah pertambangan sering kali menjadi tempat di mana pedagang dapat menaikkan harga sembako karena permintaan yang meningkat dari para pekerja tambang dan pendatang lainnya. Penelitian ini dapat mengungkap apakah pedagang di Desa Maruwei menjual sembako dengan harga yang wajar atau lebih tinggi dari yang seharusnya, serta dampaknya bagi masyarakat. Untuk itulah penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul *Jual Beli Sembako di Atas Harga Wajar (Studi Kasus Area Pertambangan Desa Maruwei Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli sembako di atas harga wajar yang terjadi di area pertambangan Desa Maruwei, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum ini menggunakan sumberdata primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu penjual dan pembeli di warung-warung sembako area pertambangan. Selain itu, terdapat pula data sekunder yang berupa buku dan bahan bacaan lainnya yang dapat mendukung data serta informasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kenaikan harga sembako disebabkan oleh faktor geografis, tingginya biaya distribusi, dan keinginan pedagang untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Praktik ini dirasakan memberatkan bagi para konsumen, terutama karyawan tambang yang mengandalkan warung-warung lokal untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini berpotensi melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan mengandung unsur ikhtikar (penimbunan) serta gharar (ketidakjelasan), yang tidak diperbolehkan.